
Politik Hukum Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Ijin Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik

Iqbal Zaky

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
21921015@students.uii.ac.id

Key Word:

Notary Honorary
Council, Legal
Politics, Notary

Abstract

Notary in Granting Permission to Summon a Notary by Investigators. The discussion begins with the legal political basis, then the political legal approval of the Regional Notary Honor Council in granting permission to summon a Notary by the Investigator. Therefore, this study raises the formulation of the problem, namely How is the Legal Politics of the Approval of the Notary Honorary Council in giving permission to summon a Notary by Investigators? This is a normative which the research object being Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 on the Position of Notary Public and uses secondary legal materials in the form of laws and regulations and legal documents related to the approval of notary summons, obtained by searching the literature. The approach used in this study is the statutory approach and is analyzed by descriptive qualitative method. The results of this study indicate that political aspects appear to be more dominant than legal aspects, the birth of the Notary Honorary Council as an effort to guarantee legal certainty and protection for the profession A notary who is bound by an oath of office to keep the deeds he makes secret.

Kata-kata Kunci:

Majelis
Kehormatan
Notaris, Politik
Hukum, Notaris

Abstrak

Notaris dalam Memberikan Ijin Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik. Pembahasan diawali dengan landasan politik hukum, kemudian politik hukum persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam memberikan ijin pemanggilan Notaris oleh Penyidik. Oleh karena itu penelitian ini mengangkat rumusan masalah Bagaimana Politik Hukum Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan ijin pemanggilan Notaris oleh Penyidik. Penelitian ini bersifat Normatif dengan obyek penelitian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan menggunakan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum yang berkaitan dengan persetujuan pemanggilan notaris, didapat dengan penelusuran kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) dan dianalisa dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek politik terlihat lebih dominan dibandingkan aspek hukum, lahirnya Majelis Kehormatan Notaris sebagai upaya menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi profesi notaris yang terikat pada sumpah jabatan untuk merahasiakan akta yang dibuatnya.

Pendahuluan

Pengertian Notaris menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan yakni:

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya”.

Landasan filosofis atas pembentukan UU Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuatnya. Kewenangan dari seorang Notaris diatur dalam dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang”

Pengertian akta autentik yang dibuat oleh seorang berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata ialah:

“Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat”.

Akta autentik setidaknya memiliki 3 fungsi bagi pihak yang membuatnya yakni¹:

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali ditentukan sebaliknya para pihak mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Jabatan yang diemban oleh notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan atau disebut *officium nobille*. Sebagai pengemban jabatan kepercayaan maka keluhuran serta martabat jabatan notaris harus dijaga, baik ketika dalam menjalankan tugas jabatan maupun perilaku kehidupan notaris yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keluhuran dan martabat notaris.²

Notaris sebagai jabatan kepercayaan (*officium nobille*) dalam praktiknya dirasa perlu untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan guna menjaga harkat dan martabat Notaris. Pengawasan bagi notaris dilakukan secara bertingkat yang dilakukan oleh beberapa lembaga seperti Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Pada praktiknya, seorang notaris dimungkinkan melakukan pelanggaran hukum baik secara langsung karena kelalaian pada diri notaris ataupun secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain (klien). Permasalahan yang kerap terjadi, bahwa notaris pun disangkutkan sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu suatu Tindak Pidana, yaitu berkaitan dengan Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP kedua pasal tersebut mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Pasal 372 KUHP serta Pasal

¹ Salim HS., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 43

² Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, “Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Yuridis”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Edisi No. 16, (2017) hlm. 154-174

374 KUHP mengenai Tindak Pidana Penggelapan. Guna membuktikan keterlibatan seorang notaris dalam suatu tindak pidana yang disangkakan kepadanya maka harus dilakukan rangkaian proses penyidikan.

Pada awalnya, Majelis Pengawas Daerah berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris memiliki kewenangan memberikan persetujuan terhadap kepentingan penyidikan seperti pemanggilan notaris, pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang berada pada penyimpanan Notaris, akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 maka kewenangan memberikan persetujuan terhadap upaya penyidikan yang ada pada Majelis Pengawas Daerah (MPD) menjadi hilang.

Gugatan yang diajukan oleh Kan Kamal mengenai Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris sepanjang frasa/kalimat "*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*", gugatan ini berawal ketika Tergugat Kant Kamal membuat Laporan Polisi sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik sebagaimana termaktub dalam Pasal 266 KUHP, akan tetapi dalam praktiknya proses pada Laporan Polisi terhambat karena permohonan pemanggilan notaris yang diajukan Penyidik tidak dikabulkan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Cianjur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan bahwa frasa "*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*" dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pada 2014, setelah disahkannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 maka kewenangan memberikan persetujuan terhadap upaya penyidikan terhadap Notaris kembali ada melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atau yang kerap disebut sebagai UUNJN-P secara jelas menentukan perihal lembaga yang berwenang memberikan persetujuan untuk dapat dipanggilnya serta diambilnya minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris. Pada Pasal 66A ayat (3) menyebutkan bahwa mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini akan diatur dengan Peraturan Menteri. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Pengertian Majelis Kehormatan Notaris terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 yakni:

"Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris".

Penyidik sebagai aparat penegak hukum yang akan melakukan upaya hukum penyidikan kepada notaris yang diduga melakukan tindak pidana, harus memberikan surat permohonan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah setelah menerima surat dari Penyidik maka memiliki waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk memberikan jawaban apakah menerima atau menolak permohonan

penyidikan, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat jawaban dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah maka permohonan tersebut dianggap telah disetujui.

Meskipun lembaga Majelis Pengawas Daerah yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap pemanggilan notaris telah dihilangkan, namun kewenangan yang sama tersebut justru digantikan dengan membentuk lembaga baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris. Maka menjadi menarik bagi Penulis untuk mengkaji bagaimana politik hukum persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan ijin pemanggilan Notaris oleh Penyidik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah: Bagaimana Politik Hukum Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan ijin pemanggilan Notaris oleh Penyidik?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Politik Hukum Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan ijin pemanggilan Notaris oleh Penyidik

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat Yuridis Notmatif dengan objek penelitian Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, menggunakan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal serta dokumen hukum yang berkaitan dengan persetujuan pemanggilan Notaris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*state approach*), kemudian dianalisa dengan cara deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Landasan Politik Hukum

Alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya memuat tatanan pengorganisasian negara. Sebagai upaya untuk mengisi kemerdekaan *founding father* bangsa ini telah mewariskan dua fundamental yang sangat penting yakni Undang-Undang Dasar dan berkedaulatan rakyat (demokrasi), oleh karenanya dua nilai fundamental ini menjadi tidak dapat dipisahkan. Negara hukum tanpa demokrasi akan terjadi penindasan, tetapi ketika hanya ada demokrasi maka akan terjadi kekacauan ketika tidak diikuti dengan norma hukum.

Pengertian politik hukum secara etimologi merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah bahasa Belanda *rechtpolitiek*, yang berasal dari dua kata, yaitu *recht* dan *politiek*. Istilah *recht*, berarti hukum, sedangkan *politiek* bermakna politik yang pada

masa awal kemunculanya politik dipahami sebagai ilmu yang mempelajari pengelolaan *polis* (Negara Kota).³

Mendefinisikan politik hukum dalam pandangan Moh. Mahfud MD pada dasarnya tidak semudah membuat definisi tentang hukum itu sendiri, karena pada praktiknya terdapat perbedaan di kalangan para ahli. Moh Mahfud MD mengemukakan, secara umum politik hukum dimaknai bagaimana hukum akan dan seharusnya dibuat dan ditentukan arahnya dalam politik nasional dan bagaimana hukum difungsikan.⁴

Pada dasarnya pembahasan mengenai politik hukum sesungguhnya ingin menjelaskan mengenai bagaimana kedudukan politik terhadap hukum dan sebaliknya. Hingga saat ini pun para ahli masih berbeda pendapat mengenai kedudukan tersebut. Ada ahli yang berpendapat, bahwa kedudukan politik terhadap hukum berada dalam posisi *Interplay* (saling mempengaruhi).⁵ Di samping itu, sebagian ahli berpendapat bahwa posisi hubungan antara politik dan hukum adalah terpisah sama sekali. Salah satu ahli tersebut, seperti Hans Kelsen, menegaskan bahwa keterpisahan tersebut dengan menyebut hukum sebagaimana unsur yang bersifat otonom.⁶

Meskipun terdapat pandangan ahli yang cukup bervariasi, akan tetapi politik hukum tersebut mencakup pada proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.⁷ Dengan demikian dapat kita lihat bahwa adanya persamaan substantif antar berbagai pengertian yang ada, bahwa politik hukum adalah *legal policy* yang menjadi dasar pelaksanaan oleh Pemerintah Indonesia secara nasional, yang berupa pembangunan hukum terhadap materi-materi hukum dan pelaksanaan ketentuan hukum dalam fungsi dan penegakan hukum.

Politik hukum sebagai suatu kebijakan dan produk hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang dan diberlakukan dalam suatu negara atau di dunia internasional tentunya mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Oleh karenanya, maka setiap politik hukum yang tertera atau terstruktur dalam suatu sistem hukum tentunya mempunyai tujuan pula. Sebab tidak ada suatu politik hukum atau kebijakan negara yang dibentuk atau dibuat tanpa suatu tujuan.⁸ Menyadari hal tersebut, maka tujuan umum dari politik hukum yang tergambar secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk khususnya yang terdapat dalam konsideran menimbang suatu peraturan perundang-undangan.⁹

Moh Mahfud MD mengemukakan bahwa terdapat tiga macam jawaban untuk melihat hubungan antara hukum dan politik. *Pertama*, hukum determinan atas politik, dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. *Kedua*, pandangan yang melihat bahwa politik determinan atas hukum, karena hukum

³ Ma'shum Ahmad, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945", *Tesis* pada Pascasarjana Hukum UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 38.

⁴ Moh. Mahfud MD., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gramedia, Yogyakarta, 1999, hlm. 29-30.

⁵ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Kesatu, Erlangga, 2014, hlm. 25.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

⁷ Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 17

⁸ Ma'shum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan*, *Op. Cit.*, hlm. 48-49.

⁹ Ahmad Muladi, *Politik Hukum*, Akademia Permata, Padang, 2014, hlm. 11.

merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing. *Ketiga*, pandangan yang melihat bahwa hukum dan politik merupakan dua elemen subsiten kemasyarakatan yang seimbang, karena walaupun hukum merupakan dua elemen subsiten kemasyarakatan yang seimbang, karena walaupun hukum merupakan produk politik, maka seharusnya ketika ada hukum yang mengatur aktivitas politik maka politik pun harus tunduk pada aturan-aturan hukum.¹⁰

Guna mengkualifikasikan apakah suatu konfigurasi politik itu bisa dikatakan demokratis atau otoriter, hal tersebut menurut Moh Mahfud MD dapat dilihat dari bekerjanya tiga pilar demokrasi, yaitu peranan partai politik dan perwakilan, kebebasan pers, dan peranan eksekutif. Pada konfigurasi politik yang demokratis, partai politik dan lembaga perwakilan rakyat berperan menentukan hukum negara atau politik nasional. Disamping itu kehidupan pers pun relatif bebas, sedangkan peranan lembaga eksekutif (pemerintah) sendiri tidak dominan dan tunduk pada kemauan-kemauan rakyat yang digambarkan lewat kehendak lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan pada konfigurasi politik otoriter yang terjadi malah sebaliknya.¹¹

Politik Hukum Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Ijin Pemanggilan Ijin Pemanggilan oleh Penyidik

Pembentukan hukum di Indonesia tidak dapat terlepas dari warisan tatanan nilai-nilai hukum belanda. Kehadiran jabatan notaris sejatinya sudah ada sejak pra-kemerdekaan yakni masa hindia-belanda, pada masa inilah aturan mengenai Notaris mulai dikenal. Pada masa awal Republik Indonesia ini berdiri aturan mengenai jabatan Notaris belum ada, oleh sebab itu mengacu pada Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang ada masih berlaku sepanjang belum dibentuk peraturan yang baru.

Berpijak dari Staablad Nomor 3 yang berlaku pada 1 Juli 1980, pemerintah melalui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mulai berlaku pada 6 Oktober 2004 yang terdiri dari 13 Bab dengan 92 Pasal. Undang-Undang ini merupakan perwujudan unifikasi hukum dibidang kenotariatan. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 91 yang mengatur secara ekspilisit bahwa UU Jabatan Notaris merupakan satu-satunya Undang-Undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia dan mencabut beberapa aturan yang sudah ada.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 lahir pada alam demokratisasi yakni pada masa awal reformasi setelah lepas dari era otoritarian orde baru, maka secara teoritik ketika konfigurasi politik berbentuk demokratis maka akan tercipta undang-undang yang otonom dan mandiri. Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 salah satunya memuat perihal penguatan fungsi dan wewenang Majelis Pengawas. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris dilakukan secara bertingkat, termasuk di dalamnya mengenai pemberian persetujuan upaya Penyidikan Pemanggilan Notaris.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 16

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 25

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris serta berwenang pula memberikan persetujuan mengenai pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Berdasarkan uraian di atas maka penyidik dalam melakukan upaya *pro justitia* terhadap Notaris haruslah dengan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah.

Kewenangan memberikan persetujuan terhadap upaya *pro justitia* bagi Notaris yang ada pada Majelis Pengawas Daerah menjadi gugur, hal ini disebabkan karena dikabulkannya permohonan Kant Kamal mengenai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pada frasa "*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*". Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan bahwa frasa "*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*" pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertimbangan atas dikabulkannya gugatan tersebut karena berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

Serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Namun, setelah adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, kewenangan mengenai pemberian persetujuan terhadap upaya *pro justitia* bagi Notaris kembali hadir, yakni pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris

Pada 2020, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris kembali diuji di Mahkamah Konstitusi, kali ini Pemohonnya ialah Persatuan Jaksa Indonesia. Gugatan tersebut berkaitan mengenai kewenangan Majelis Kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan sebelum mengambil fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris.

Putusan MK Nomor 22/PUU-XVI-2019 menyatakan bahwa persetujuan pemeriksaan notaris yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan dan atau keperluan pemeriksaan notaris melainkan suatu upaya perlindungan notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, khususnya melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen

negara yang bersifat rahasia. Kewajiban bagi notaris untuk merahasiakan perihal akta yang dibuatnya merupakan amanah undang-undang yang termuat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yakni:

“...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...”

Majelis Kehormatan Notaris terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, definisi dari Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) yakni:

“Suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Pada prinsipnya, bahwa Majelis Kehormatan Notaris merupakan kepanjangan tangan dari menteri guna melaksanakan pembinaan kepada Notaris. Anggota dari Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 orang yang mewakili unsur Notaris (3 orang), Pemerintah (2 Orang), dan Ahli/akademisi (2) orang. Majelis Kehormatan Notaris dalam hal akan memberikan persetujuan akan pemanggilan notaris terhadap penyidik harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan sidang pelaksanaan jabatan notaris terhadap seorang notaris. Setelah dilakukannya pemeriksaan, hasil akhir dari Pemeriksaan MKN dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan yang isinya memberikan persetujuan atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.¹²

Guna melihat arah kebijakan politik hukum persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) terhadap notaris yang dipanggil oleh penyidik, maka kita akan melihat teori yang diungkapkan oleh Mahfud MD, bahwasannya politik hukum ialah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum yang baru dan penggantian hukum yang lama.¹³ Maka berdasarkan pendapat Mahfud MD tersebut, dapat dikatakan bahwa pembentukan Majelis Kehormatan Notaris ini merupakan penggantian peran yang diemban sebelumnya oleh Majelis Pengawas Daerah.

Jika dilihat dari segi konfigurasi politik, maka sesungguhnya proses penyusunan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 66 perihal peranan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan ijin pemeriksaan notaris oleh penyidik merupakan suatu konfigurasi politik yang demokratis, hal ini karena pada pembentukannya masyarakat atau warga negara terlibat serta pada waktu pembentukannya pun pers diberikan kebebasan.

Politik Hukum digunakan untuk melihat arah kebijakan yang akan dituju dari suatu peraturan perundang-undangan, pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terlihat bagaimana peranan politik yang mendominasi dibandingkan hukum. Arah

¹² Sri Utami, *Op. Cit.*, hlm. 91

¹³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 29

tujuan pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ialah untuk melindungi profesi notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik yang memiliki kewajiban dalam sumpah jabatannya untuk merahasiakan akta yang dibuatnya. Oleh karena itu diperlukanlah peranan Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan bagi notaris yang akan dipanggil oleh penyidik serta akan memberikan jawaban disertai alasan untuk mengizinkan ataupun menolak permohonan pemeriksaan notaris.

Penutup

Politik Hukum persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan ijin pemanggilan Notaris oleh Penyidik sebagaimana amanat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, merupakan upaya untuk menggantikan peranan Majelis Pengawas Daerah dalam hal memberikan persetujuan pemanggilan Notaris yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Konfigurasi Politik dalam hal ini ialah konfigurasi demokratis dilihat pada waktu pembentukannya terjadi pada masa reformasi dimana masyarakat dan pers dapat leluasa untuk mengontrol. Aspek politik terlihat lebih dominan dibandingkan aspek hukum, lahirnya Majelis Kehormatan Notaris dengan kewenangan memberikan persetujuan pemeriksaan Notaris sebagai upaya menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi profesi Notaris yang terikat pada sumpah jabatan untuk merahasiakan akta yang dibuatnya.

Daftar Pustaka

Buku

- HS., Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mahfud MD, Moh., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gramedia, Yogyakarta, 1999.
- Marzuki, Suparman, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Kesatu, Erlangga, 2014.
- Muladi, Ahmad, *Politik Hukum*, Akademia Permata, Padang, 2014
- Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Jurnal

- Ma'shum Ahmad, 'Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945', *Tesis* pada Pascasarjana Hukum UII, Yogyakarta, 2008.

Jurnal

- Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, "Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Yuridis", *Jurnal Perspektif Hukum*, Edisi No. 16, (2017).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struksur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris